

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas,maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Dalam dunia perbankan hubungan hukum itu terjadi karena perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata.Undang-Undang menentukan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang mengikat bagi mereka yang membuatnya,artinya persetujuan tersebut tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak, kecuali ada kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang dibuat oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu,dalam proses pemberian kredit yang dilakukan oleh PT Bank Tabungan Negara Tbk selaku lembaga keuangan harus tetap berpedoman pada prinsip kepercayaan dan kehati-hatian yang diatur undang-undang perbankan.
2. Bahwa dalam perjanjian kreditur melibatkan pihak ketiga selain di atur dalam Pasal 1100 KUH perdata perjanjian melibatkan pihak ketiga juga diatur dalam Pasal 1318 KUHPerdota,kemudian terdapat juga adanya polis asuransi jiwa yang diatur dalam pasal 246 KUHD. Apabila dikaitkan dengan kasus yang terjadi maka kredit yang dilakukan oleh nasabah yang meninggal dunia akan dilanjutkan oleh istrinya maupun anaknya yang memiliki kedudukan sebagai ahli waris yang sah,Dan asuransi sebagai pihak ketiga yang menanggung kredit debitur apabila meninggal dunia,dalam hal ini majelis hakim memutus perkara tersebut harus menerapkan Hak Ex Officio hakim yang artinya hak yang ada pada hakim yang penerapannya dilakukan karena jabatan demi terciptanya keadilan bagi masyarakat.

5.2 Saran

1. Seharusnya pihak kreditur dalam menjalankan lembaga perbankan harus mengacu pada prinsip perbankan sesuai dengan Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang perbankan dan asas-asas perkreditan yang sehat mengingat dalam perjanjian kredit mengandung resiko yang tidak dapat diduga dan pentingnya perlindungan terhadap debitur ketika terjadi permasalahan kredit terkait segala bentuk kerugian dan objek yang dijamin dalam perjanjian
2. Seharusnya upaya penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah ditegaskan dalam pelaksanaannya, agar tidak merugikan pihak debitur dan pihak kreditur /bank itu sendiri, alangkah baiknya apabila hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kredit diatur secara jelas dan dibuatkan akta notaris yang mempunyai kekuatan hukum, dengan demikian pelaksanaan hak dan kewajiban pihak tidak akan melenceng sehingga perbuatan melawan hukum dalam perjanjian kredit tidak terjadi, dan majelis hakim dalam memutuskan suatu perkara haruslah mengacu pada teori keadilan dimana tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan sedikit yang dapat diartikan memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan apa yang menjadi haknya.